



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

**SURAT EDARAN**  
NOMOR: 03/SE/2021

TENTANG  
REVISI ATAS SURAT EDARAN NOMOR 26/SE/2020 TENTANG  
PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2020/2021  
PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Yth. :

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan
  3. Direktur Pascasarjana
  4. Para Ketua Lembaga
  5. Ketua Pengelola Kampus Wates
  6. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
  7. Para Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
  8. Para Dosen
  9. Para Mahasiswa
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Dasar dan pertimbangan:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
  3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 388/KEP/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/SE/XII/2020 Tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta;
  5. Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Kebijakan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di DIY;
  6. Perkembangan situasi dan kondisi penyebaran dan penularan wabah Covid-19 baik secara nasional maupun wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat tinggi;
- dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik) serta masyarakat sekitarnya, maka Surat Edaran Nomor 26/SE/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap 2020/2021 pada Masa Tanggap Darurat Bencana *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Universitas Negeri Yogyakarta dilakukan **REVISI** menjadi sebagai berikut.

**1. Pelaksanaan Perkuliahan**

- a. Perkuliahan teori dan praktikum semester genap 2020/2021 dilaksanakan pada:
  - 1) Tahap I (sebelum hari raya Idul Fitri 1442 H): **tanggal 1 Februari s.d. 7 Mei 2021**
  - 2) Tahap II (setelah hari raya Idul Fitri 1442 H) : **tanggal 24 Mei s.d. 04 Juni 2021**
- b. Perkuliahan teori dilaksanakan secara **daring/online** menggunakan *e-learning* UNY yaitu *Besmart* dan/atau media lain berbasis *Video Conference* (*Zoom/Cisco Webex/Google Meet/Microsoft Team/U Meet Me*) atau *Google Classroom*, atau email, atau medsos (*WhatsApp, Telegram*) atau moda lainnya.

- c. Perkuliahan praktikum di laboratorium/bengkel/lapangan/studio, dan/atau sejenis digantikan dengan *project-based* (berbasis projek) atau *platform* lain.
- d. Minggu tenang dan/atau perkuliahan pengganti karena libur nasional atau kosong, untuk memenuhi 16 kali perkuliahan dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 11 Juni 2021.

## 2. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)

- a. UAS dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 25 Juni 2021 secara **daring/online**.
- b. Pelaksanaan UAS dikoordinasikan oleh fakultas/pascasarjana.

## 3. Input Nilai

Input nilai mata kuliah oleh dosen dilaksanakan paling lambat tanggal 9 Juli 2021.

Demikian Revisi Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, 12 Januari 2021

pt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



MARGANA

NIP196804071994121001